



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 188 / III / 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan diperlukan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu di bentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan...

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 52);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan ~~nama-nama~~ keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan identifikasi data, kendala dalam penyusunan dokumen pelaksanaan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
 2. membantu menyelenggarakan rapat dan/atau menghadiri rapat untuk mendukung kesesuaian target program dan kegiatan pada perangkat daerah urusan bidang...

bidang Pembangunan manusia;

3. membuat laporan kegiatan untuk rangkaian pelaksanaan sub kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembanguna manusia;

KETIGA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bintan melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.

KEEMPAT : Seluruh Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 MARET 2024

BUPATI BINTAN 

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 188/III/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB
KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA KABUPATEN BINTAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN
2024

- Penanggung Jawab : Bupati Bintan
Ketua : Wakil Bupati Bintan
Wakil Ketua : Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan
Sekretaris : Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Bintan
Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia Bapelitbang Kabupaten Bintan
2. Resti Octavia, S.STP Fungsional Perencana Muda
Bapelitbang Kabupaten Bintan
3. Aditya Wahyu Hidayat, S.STP Fungsional Perencana
Muda Pertama Bapelitbang Kabupaten Bintan
4. Masyita Auliah, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan
5. Hari Mulyadi, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan
6. Radi Putra Dinata Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan
7. Sri Hartini Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan
8. Ardiana Agus Astuti, S.Sos Staf Bapelitbang Kabupaten
Bintan
9. Suryanto Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan
10. Desrian Pradhana Staf Bapelitbang Kabupaten
Bintan
11. Ria Elfanny, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan
12. Ahmad Effendi Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN